



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor 256/Pdt.G/2020/ PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Sigit Wihartono, S.H., bertempat tinggal di Jl. Sibela Utara No. 66 Rt.004 Rw.026, Kel. Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Wicaksono S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Klodran Indah, Jl. Jambu Iii No.B-42Rt.04 / Rw. 02 Desa KlodranKecamatan ColomaduKabupaten Karanganyar57172 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Nopember 2020, sebagai **Penggugat**

Lawan

PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Kantor Cabang Solo, tempat kedudukan Jl.Veteran No.140, Kel. Kratonan, Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Surakarta, tempat kedudukan Jl. Ki Mangunsarkoro No.141, Kel. Sumber, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II;**

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta, tempat kedudukan Jl. Ki Hajar Dewantoro No.29, Kel. Jebres, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Solo, tempat kedudukan Jl. Slamet Riyadi No.382, Kel. Sriwedari, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 27 Nopember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 30 Nopember 2020 dalam Register Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Skt;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus tanggal 30 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Skt tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat Penetapan Hakim Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Skt tanggal 30 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Penetapan Pencabutan Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat, mengajukan gugatannya tertanggal 27 Nopember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus pada tanggal 30 Nopember 2020 dibawah register Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Skt;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya : Arif Wicaksono S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Klodran Indah, Jl. Jambu III No.B-42Rt.04 / Rw. 02 Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar 57172, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Nopember 2020, Tergugat I hadir Kuasanya : Lintang Gia Purwashanti Jabatan : Account Officer Non Performing Loan Kantor Cabang Solo dan Adytia Dio Nurkusuma Jabatan : Administrasi Kredit Kantor Cabang Solo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 78/SK-Dir.02/LCA/12/2020 tertanggal 14 Desember 2020, Tergugat II hadir Kuasanya : Edi Muwasin Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-218/MK.6/WKN.09/2020 tertanggal 17 Desember 2020, Turut Tergugat I hadir kuasanya : Moch Giorardo Rekyan W Jabatan : PPNPN pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 4523/Sku.33.72.MP.02.02/XII/2020 tertanggal 07 Desember 2020 dan Turut Tergugat II hadir Kuasanya : Tri Ajeng Retno Septian, Pegawai pada Kantor OJK Solo, Berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST-4/MS.613/2021 tertanggal 3 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, Kuasa Penggugat secara lisan menyatakan akan mencabut gugatannya, selanjutnya pada persidangan hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 melalui suratnya tertanggal 11 Januari 2021, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan dan pemeriksaan perkara Nomor 256/Pdt.G/2020/PN.Skt dengan alasan menyempunakan gugatan yang berkaitan dengan hak Penggugat yang prinsip menurut perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara gugatan ini belum sampai pada tahap jawaban, maka berdasarkan ketentuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dan pasal 271 RV Jo- pasal 272 RV, bahwa terhadap pencabutan perkara gugatan tersebut sebelum ada jawaban dapat diterima dan dikabulkan disamping pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan, maka perkara perdata gugatan Penggugat Nomor 256/Pdt.G/2020/PNSkt tanggal 27 Nopember 2020 harus dicoret dari daftar register perkara perdata Pengadilan Negeri Surakarta ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara perdata Gugatannya tersebut dan dikabulkan, maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara dimaksud dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 2 Penetapan Pencabutan Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan pasal 27, 28, dan 29 Jo- pasal 272 RV serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tanggal 27 Nopember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 30 Nopember 2020 dengan Register Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Skt **dicabut** ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Surakarta untuk mencoret perkara ini dari buku Register Perkara Perdata Gugatan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.189.000.00 (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari **Selasa**, tanggal **12 Januari 2021** oleh R Azharyadi Priakusumah, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Hadi Sunoto, S.H.M.H., dan Hasanur Rachmansyah Arif, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristina Dwi Yuniastuti, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I serta Kuasa Turut Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Hadi Sunoto, S.H.,M.H.,

R Azharyadi Priakusumah, S.H.M.H.,

2. Hasanur Rachmansyah Arif, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Kristina Dwi Yuniastuti, S.H.M.H.,

Halaman 3 Penetapan Pencabutan Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp1.040.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 9.000,00
J u m l a h	: Rp1.189.000,00

(satu juta seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)